



Pertanggung Jawaban Arab Saudi Terhadap Kerusakan Gedung Perwakilan Diplomatik Indonesia Di Yaman

I Komang Yudik Kresna Putra

¹ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail :

Info Artikel

Masuk: 10 Januari 2020

Diterima: 16 Februari 2020

Terbit: 1 Maret 2020

Keywords:

Responsibility,
Representative Building,
Diplomatic

Kata kunci:

Pertanggungjawaban,
Gedung Perwakilan,
Diplomatik

Abstract

From what has been explained above, it can be concluded that the recipient is responsible for the damage that occurred in the Indonesian diplomatic representative building that occurred in Yemen due to the impact of the bomb launched by the Saudi Arabian state on April 20, 2015 which resulted in damage the Indonesian Embassy building in Yemen, but apart from that the diplomatic representative building has been protected under articles 22, 29, 30 and 31 of the Wina Conference in 1961, there is also state responsibility or responsibility of states governing what has happened in the country of Yemen in articles 12 and 13.

Abstrak

From what has been explained above, it can be concluded that the recipient is responsible for the damage that occurred in the Indonesian diplomatic representative building that occurred in Yemen due to the impact of the bomb launched by the Saudi Arabian state on April 20, 2015 which resulted in damage the Indonesian Embassy building in Yemen, but apart from that the diplomatic representative building has been protected under articles 22, 29, 30 and 31 of the Wina Conference in 1961, there is also state responsibility or responsibility of states governing what has happened in the country of Yemen in articles 12 and 13.

@Copyright 2020.

Pendahuluan

Subjek Internasional salah satunya ialah Negara di mana negara memiliki peran penting sehingga menjadi subjek paling utama di mana negara dapat melakukan hubungan internasional. Di dalam Hukum Internasional selain terdapat Subjek Internasional terdapat pula Pertanggung Jawaban Negara terutama terhadap Perwakilan Diplomatik yang di atur di dalam Konvensi Wina 1961 dan ILC 2001 Resposibility of State.

Konvensi Wina 1961 yang di selenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan konvensi terpenting sampai saat ini sebab membahas secara luas kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik sebagaimana dilaksanakan

sekarang ini. Oleh sebab itu, dapat pula dipakai sebagai pedoman praktis dalam pemberian kekebalan-kekebalan dan hak-hak keistiwaaan diplomatik. (setyo widago dan Hanif Nur Windhiyanti, 2008)

Konflik yang terjadi di Yaman menyebabkan kerusakan gedung perwakilan diplomatik Indonesia dimana ledakan bom tersebut menyebabkan kerusakan yang sangat parah terutama mobil dan aset-aset penting lainnya. Pemerintah Indonesia meminta pertanggung jawaban Arab Saudi atas kerusakan yang terjadi sebab Pemerintah Indonesia menduga ledakan bom tersebut berasal dari Arab Saudi.

Pembahasan

A. Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Kerusakan Gedung Perwakilan Diplomatik Di Wilayah Konflik.

Dalam pasal 22 konvensi wina 1961 sudah di jelaskan tentang kekebalan hukum di lingkungan rumah pejabat perwakilan diplomatik sekalipun di wilayah konflik untuk mengatasi kejadian-kejadian yang tidak di inginkan di gedung perwakilan diplomatik sekalipun di daerah konflik.

Pada abad ke-18 kebiasaan hukum internasional mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik serta gedung dan komunikasi para diplomatik, sering di sebut dengan istilah *extritoriality* atau *extra-territoriality*. Sifat *extritoriality* itu di berikan kepada para diplomat oleh hukum nasional negara penerima, didasarkan adanya keperluan bagi mereka untuk menjalankan tugasnya, bebas dari yurisdiksi pengawasan negara setempat maupun negara berkonflik. Gedung yang dipakai oleh suatu perwakilan diplomatik, baik gedung itu milik negara pengirim atau kepala perwakilan, maupun disewa dari perseorangan biasanya dianggap tidak dapat di ganggu oleh para penguasa negara penerima, dibebaskan dari perpajakan, kecuali bagi pajak-pajak dalam bentuk pelayanan khusus seperti tarif air. Kekebalan yang diberikan kepada gedung perwakilan diplomatik maupun para pejabat diplomatik beserta keluarganya membuat mereka tidak bisa di ganggu gugat oleh aparat keamanan negara penerima serta harus dilindungi dan di cegah dari semua gangguan.

Hak tidak diganggu gugatnya (*the right of inviolability*) ialah mutlak guna melaksanakan fungsi perwakilan asing secara layak. Hak semacam itu diberikan kepada diplomat, gedung perwakilannya, arsip-arsip serta dokumen lainnya. Negara penerima haruslah mengambil langkah-langkah untuk mencegah adanya gangguan terhadap para diplomat asing baik kebebasan maupun kehormatan mereka oleh karena itu baik gedung perwakilan maupun rumah kediaman duta besar keduanya menurut hukum internasional diperlakukan sama. Dengan demikian kedua-duanya berhak memperoleh perlindungan khusus dan tidak dapat dimasuki tanpa izin kepala perwakilan atau duta besar kecuali jika terjadi kebakaran atau bencana lainnya yang memerlukan tindakan-tindakan yang cepat. Sesuai dengan ketentuan konvensi wina 1961 khususnya mengenai tidak diganggu gugatnya suatu negara telah dinyatakan sebagai berikut :

1. Gedung-gedung perwakilan asing tidak boleh diganggu gugat. Alat-alat negara dari negara prima tidak diperbolehkan memasuki gedung tersebut kecuali dengan izin dari kepala perwakilan.

2. Negara penerima mempunyai kewajiban khusus mengambil langkah-langkah seperlunya guna melindungi gedung perwakilan tersebut dari setiap gangguan atau kerusakan yang mencegah setiap gangguan ketenangan perwakilan atau yang menurunkan harkat dan martabatnya.
3. Gedung-gedung perwakilan, perabotannya, dan harta milik lainnya yang berada didalam gedung tersebut serta kendaraan dari perwakilan akan dibebaskan dari pemeriksaan, penuntutan, pengikatan, atau penyitaan.

Dalam pasal 22 ayat 1 dan 3 konvensi wina pada hakekatnya menyangkut kekebalan gedung perwakilan itu sendiri, termasuk perabotan, harta milik lainnya dan kendaraan-kendaraan perwakilan. Sedangkan dalam ayat 2 ialah berkenaan dengan kewajiban negara setempat guna melindungi gedung perwakilan beserta isi didalamnya sekalipun berada di negara konflik. (sumaryo suryokusumo, 2013)

B. Pertanggung Jawaban Arab Saudi Terhadap Kerusakan Gedung Perwakilan Diplomatik Indonesia Di Yaman.

Dalam kasus yang terjadi di negara penerima atau negara Yaman tempat KBRI terkena imbas dari bom yang di luncurkan oleh negara Arab Saudi sudah sudah di jelaskan di kovensi wina tahun 1961 dan *Responsibility of State* atau pertanggung jawaban Negara tahun 2001. Dalam hal ini kekebalan gedung perwakilan diplomatik sudah di lindungi dalam Pasal 29 Orang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (inviolabel). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya. Dalam hal ini negara Arab Saudi sudah melakukan media mediasi dan mejelaskan apa yang sudah terjadi di gedung KBRI di negara Yaman, karna negara Indonesia mengancam keras atas kasus yang terjadi. Selanjutnya dalam Pasal 30 kovensi wina 1961

1. Tempat kediaman pribadi agen diplomatik menikmati inviolabilitas dan perlindungan yang sama seperti gedung misi.
2. Kertasnya, korespondensinya, dan kecuali ditentukan di dalam ayat 3 Pasal 31, barang-barangnya, juga menikmati inviolabilitas.

Di lanjutkan dengan kekebalan para diplomatik dari yurisdiksi baik baik administrasi, perdata maupun pidana Pasal 31 konvensi wina 1961

1. Seorang agen diplomatik kebal dari yurisdiksi kriminil Negara penerima. Dia juga kebal dari yurisdiksi sipil dan administratif kecuali dalam hal :
 - a. Suatu perkara yang berhubungan dengan barang-barang tetap yang terletak di dalam wilayah Negara penerima, tanpa ia memegangnya itu untuk pihak Negara pengirim untuk tujuan-tujuan misi;
 - b. Suatu perkara yang berhubungan dengan suksesi di mana agen diplomatik termasuk sebagai eksekutor, administrator, ahli

- waris atau legate sebagai orang privat dan tidak untuk pihak Negara Pengirim;
- c. Suatu perkara yang berhubungan dengan setiap kegiatan professional atau dagang yang dijalankan oleh agen diplomatik di dalam Negara penerima dan diluar fungsi resminya.
2. Seorang agen diplomatik tidak berkewajiban menjadi saksi untuk memberikan bukti.
 3. Tiada tindakan eksekusi boleh diambil terhadap agen diplomatik kecuali di dalam hal-hal yang masuk di dalam sub ayat (a), (b) dan (c) dari ayat 1 pasal ini, dan dengan syarat bahwa tindakan itu dapat diambil tanpa melanggar inviolabilitas orangnya atau tempat kediamannya.
 4. Kekebalan agen diplomatik dari yurisdiksi Negara penerima tidak membebaskannya dari yurisdiksi Negara pengirim. (kovensi wina tahun 1961).

Dalam pertanggung jawaban negara atau *responsibility of state for internationally wrongful acts* 2001 menjelaskan dalam beberapa pasalnya tentang pertanggung jawaban negara atas apa yang sudah terjadi di negara Yaman yang dilakukan oleh negara Arab Saudi atas pengebomman yang terjadi pada tanggal 20 April 2015. Ada beberapa pasal yaitu Pasal 12 Adanya pelanggaran kewajiban internasional, Ada pelanggaran kewajiban internasional oleh suatu Negara ketika suatu tindakan Negara itu tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh kewajiban itu, terlepas dari asal atau karakternya. Pasal 13 Kewajiban internasional yang berlaku untuk suatu Negara, Suatu tindakan Negara tidak merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional kecuali jika Negara terikat oleh kewajiban tersebut pada saat tindakan tersebut terjadi. (*responsibility of state* 2001).

Kesimpulan

Dari apa yang sudah di jelaskan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa pertanggung jawaban negara penerima atas kerusakan yang terjadi di gedung perwakilan diplomati Indonesia yang terjadi di negara Yaman akibat imbas dari bom yang di luncurkan oleh negara Arab Saudi pada tanggal 20 April 2015 yang mengakibatkan rusaknya gedung KBRI yang berada di Yaman, tapi terlepas dari itu gedung perwakilan diplomatik sudah di lindungi dalam pasal 22, 29, 30, dan 31 kovensi wina tahun 1961, ada juga pertanggung jawaban negara atau *responsibility of states* yang mengatur apa yang sudah terjadi di negara Yaman dalam pasal 12 dan 13.

Daftar Pustaka

- Kovens wina tahun 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2011). Peluang dan tantangan ASEAN dalam penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear di perbatasan Kamboja dan Thailand. *Pandecta: Research Law Journal*, 6(2).